



BUM.  
Dart G.

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR 61 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS INDUSTRI KECIL  
DAN MENENGAH  
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN  
USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/3090/VI/2017 tentang Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat pelayanan masyarakat di Tanjung Dayang Utara dan sekitarnya dibidang industri kecil dan menengah yang telah mendapat persetujuan dari Kementrian Perindustrian Tahun 2016, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Industri Kecil dan Menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);
6. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 68 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN OGAN ILIR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
3. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah .
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir.

7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada keahlian tertentu.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS**  
Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai wilayah kerja di Tanjung Dayang Utara Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir.

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang secara teknis penunjang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
- (2) UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten.

Bagian Ketiga  
Tugas

Pasal 4

UPTD Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dibidang pengelolaan dan pelayanan Industri Kecil dan Menengah.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD Industri Kecil dan Menengah, Kelas B (dengan jumlah Beban Kerja 5.787 Jam Kerja Efektif per tahun) terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 6

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi mengolah dan melaporkan sebagian fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

#### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD Industri Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan Industri Kecil dan Menengah ;
- b. pelaksanaan pelayanan, pengembangan dan pemeliharaan Industri Kecil dan Menengah ;
- c. penyediaan informasi dan pengaduan Industri Kecil dan Menengah ;
- d. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia Industri Kecil dan Menengah ;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan keuangan Industri Kecil dan Menengah ;
- f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

### BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan Pengawas,

BAB VI  
KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD, dan Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun dengan organisasi induknya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 21 Desember 2017  
BUPATI OGAN ILIR,

dto

**M. ILYAS PANJI ALAM**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, 21 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

**HERMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2017 NOMOR 61


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,



**ARDHA MUNIR, SH, M.Si**  
PEMBINA TK. I  
NIP. 196311111985031007

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR : 61 TAHUN 2017  
TANGGAL : 21 DESEMBER 2017  
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH  
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH  
KABUPATEN OGAN ILIR.



BUPATI OGAN ILIR,

M. ILYAS PANJI ALAM